



# LAPORAN TAHUNAN

**Periode Januari - November 2023**

**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Kid\_diy



komisiinformasidiy



[www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id](http://www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmadNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2023 mulai bulan Januari sampai dengan bulan November 2023.

Laporan kegiatan ini disampaikan sebagai amanat Pasal 14 huruf b dan huruf c Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 14 huruf b diatur bahwa salah satu kewajiban Komisi Informasi Daerah adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan Pasal 14 huruf c mengatur bahwa KID DIY memiliki kewajiban mempublikasikan laporan tahunan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021, KID DIY mempunyai tugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. melakukan edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik
- e. Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang
- f. Keterbukaan Informasi Publik;
- g. melakukan monitoring implementasi tata kelola
- h. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah;
- i. melakukan evaluasi implementasi tata kelola
- j. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah; dan
- k. memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui 3 bidang yang ada dalam Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY), yaitu Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Bidang Advokasi, Soisalisasi, dan Edukasi, dan Bidang Kelembagaan.

Agar pelaksanaan tugas-tugas tersebut berjalan secara terarah dan efektif, maka KID DIY lebih dahulu mempertimbangkan Rencana Strategis KID DIY tabun 2019-2023 yang sudah disusun di awal periode ketiga KID DIY sebagai pedoman dalam menyusun program kerja tahunan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada kami mohon maaf bila laporan ini kurang sempurna. Masukan dan saran dibutuhkan agar kedepan dapat lebih baik.

Yogyakarta, Januari 2023

Ketua  
Komisi Informasi Daerah DIY

Moh. Hasyim, S.H.,M.Hum

## DAFTAR ISI

	Hal
Cover	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar/Grafik.....	v
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Struktur Organisasi.....	2
C. Visi dan Misi .....	3
D. Rencana Kerja KID DIY.....	4
Bab II. KEGIATAN TAHUN 2022 .....	5
A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.....	5
B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi .....	8
C. Bidang Kelembagaan .....	14
D. Pengelolaan Website .....	30
E. Dukungan Komisi Informasi Daerah DIY atas Kegiatan Komisi Informasi Pusat RI .....	30
F. Anggaran .....	48
G. Layanan Informasi Publik .....	50
Bab III PENUTUP.....	52
Lampiran	

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1. Daftar register tahun 2022 dan selesai hingga menghasilkan putusan di tahun 2023
- Tabel 2. Daftar Register Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2023 sd Bulan November
- Tabel 3. Gambaran Partisipasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023
- Tabel 4. Gambaran Hasil dari penilaian SAQ tahap pertama dalam Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023
- Tabel 5. Gambaran hasil pemeringkatan setelah masa sanggah dalam Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023
- Tabel 6. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023
- Tabel 7. Daftar Nama-Nama Pokja Daerah pada Penyusunan IKIP Tahun 2023
- Tabel 8. Daftar tabel Informan Ahli pada Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

## **DAFTAR GRAFIK**

- Grafik 1. Prosentase Pengisian Saq Oleh Badan Publik Th.2023
- Grafik 2. Prosentase Gambaran Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Th.2023
- Grafik 3. Prosentase Perbandingan Nilai IKIP 2021, 2022, dan 2023
- Grafik 4. Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2023
- Grafik 5. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2020 s.d TW III Tahun 2023
- Grafik 6. Jumlah Permohonan Informasi ke KID DIY Januari-November 2023
- Grafik 7. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak Periode Jan-Nov 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 28 F menjadi dasar dibentuknya regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010.

UU KIP memiliki tujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7.

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu amanat UU KIP yang diatur dalam Pasal 59. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode ketiga (2019-2023) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 274/KEP/2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi DIY.

## **B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Struktur Organisasi**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, tugas KID adalah:

1. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
2. melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
3. melakukan edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
4. melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. melakukan monitoring implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah;
6. melakukan evaluasi implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah; dan
7. memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah.

Lebih lanjut Pasal 13 ayat (1) Perda PKIP mengatur bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a KID mempunyai wewenang:

1. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik Daerah terkait;

3. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik Daerah atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
4. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda PKIP, struktur organisasi KID terdiri dari:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. 3 (tiga) anggota.

Di dalam melakukan tugasannya, saat ini komisioner KID DIY dibantu sekretariat KID yang terdiri dari:

1. 1 ( Satu ) Sekretaris/Panitera;
2. 1 ( Satu ) Panitera Pengganti;
3. 1 ( Satu ) PPID KID DIY;
4. 1 ( satu ) admin sistem informasi dan web;
5. 1 ( satu ) pengelola keuangan; dan
6. 1 ( satu ) Caraka.

## **B. Visi dan Misi**

Visi KID DIY tahun 2019 - 2023 adalah **“Menjadi Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Meningkatkan budaya Keterbukaan Informasi Publik Yang Inklusif”**.

Sebagai upaya mewujudkan visi di atas menjadi sebuah kenyataan, ada 3 misi penting yang dijalankan KID DIY, yaitu:

1. menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan akuntabel;
2. mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan; dan

3. mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

### **C. Rencana Kerja KID DIY**

Sesuai dengan Renstra KID DIY 2019 – 2023, program yang sudah direncanakan dalam tahun 2023 untuk misi pertama adalah:

1. program optimalisasi dan efisiensi jalur penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi maupun adjudikasi non litigasi;
2. program peningkatan kapasitas tata kelola sengketa informasi publik;
3. program peningkatan kapasitas KID DIY dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan
4. membuat aplikasi penyelesaian sengketa informasi.

Untuk misi kedua, program yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. sosialisasi secara umum, khusus (Kelompok Rentan), Mendorong pembentukan PPID Desa, dan Forum Pemantau Keterbukaan Informasi Publik di Desa;
2. program Bimbingan Teknis Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik;
3. sosialisasi berbasis hak dasar masyarakat;
4. mendorong badan publik untuk menjadi informatif dengan Monev Badan Publik;
5. kajian dan diskusi rutin komunitas peduli keterbukaan informasi publik.
6. bulletin dan buku; dan
7. Rapat Kerja Daerah, Rapat Pleno Komisioner, Rapat Koordinasi, pemenuhan Sarana dan Prasarana Komisi Informasi Daerah DIY.

Pada misi yang ke tiga terdapat 1 (satu) program yaitu Program Kerjasama strategis Komisi Informasi Daerah dengan beberapa lembaga di DIY.

## **BAB II**

### **KEGIATAN TAHUN 2023**

#### **A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)**

Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan ketugasan yang diemban KID di dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi dan memastikan Badan publik mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat.

Didalam penyelesaian sengketa informasi, sering terjadi permohonan sengketa dilakukan registrasi pada bulan akhir tahun, sehingga ada kemungkinan tidak dapat di selesaikan sidang dan putusan pada tahun bersangkutan. Hal tersebut secara regulasi dimungkinkan seperti diatur dalam Pasal 38 UU KIP diatur bahwa:

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan sengketa informasi*
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.*

Pada tahun 2022, KID DIY menyidangkan 3 ( Tiga ) register sengketa informasi . Ketiga register tersebut didalam prosesnya belum dapat terselesaikan hingga menghasilkan putusan. Daftar penyelesaian sengketa informasi yang diregister tahun 2022 dan selesai hingga menghasilkan putusan di tahun 2023 dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Daftar register tahun 2022 dan selesai hingga menghasilkan putusan di tahun 2023

No	Register	Pemohon	Termohon	Informasi yang Diminta	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelesaian
1.	011/IX/KIDDIY-PS/2022	Mustofa Ansori	KPKNL Yogyakarta	Salinan Lampiran Risalah Lelang	72 HK	Putusan Ajudikasi
2.	012/XI/KIDDIY-PS/2022	Mujirah	Kapanewon Panjatan	Informasi Pertanahan	32 HK	Putusan Mediasi
3.	013/XII/KIDDIY-PS/2022	Slamet Riyadi	Lurah Kalurahan Banguntapan, Kap. Banguntapan, Bantul, DIY	Informasi Pertanahan	44 HK	Putusan Ajudikasi

Berdasarkan Pasal 38 UU KIP tersebut diatas maka penyelesaian 3 register sengketa informasi tahun 2022 sebagaimana di atas masih belum melampaui batas waktu 100 hari kerja yang ditetapkan sehingga bukan merupakan tunggakan kasus yang harus diselesaikan di tahun 2022.

Pada tahun 2023, jumlah register yang masuk dan tercatat di kepaniteraan sebanyak 7 ( Tujuh ) register sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2

Tabel 2. Daftar Register Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2023 sd Bulan November

No	Register	Pemohon	Termohon	Informasi Yang Diminta	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelesaian
1.	001/IV/KIDDIY-PS/2023	Sukardi	Lurah Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Bantul	Informasi Pertanahan	57 HK	Putusan Ajudikasi
2.	002/V/KIDDIY-PS/2023	Mujirah	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	Informasi Pertanahan	45 HK	Putusan Ajudikasi
3.	003/VI/KIDDIY-PS/2023	Kardiyono	Lurah Kalurahan Jogotirto, Berbah,	Informasi Pertanahan	14 HK	Putusan Mediasi

No	Register	Pemohon	Termohon	Informasi Yang Diminta	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelesaian
			Sleman			
4.	004/VII/KIDDIY-PS/2023	Noer Kasanah	Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Dokumen administrasi kenaikan pangkat /jabatan	12 HK	Putusan Ajudikasi
5.	005/V/KIDDIY-PS/2023	Parjono	Lurah Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman	Informasi Pertanahan	22 HK	Putusan Mediasi
6.	006/V/KIDDIY-PS/2023	Parjono	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	Informasi Pertanahan	39 HK	Putusan Ajudikasi
7	007/IX/KIDDIY-PS/2023	Sumarji Riyanto, Mulyani, Suharno, FX. Purwoatmojo Teguh	Lurah Kalurahan Parangtritis, Kretek, Bantul	Informasi Pertanahan	10 HK	Putusan Mediasi
8	008/XI/KIDDIY-PS/2023	Parjiyo. Darta	Pemerintah Daerah DIY	Informasi Pertanahan	4 HK	Putusan Ajudikasi

Catatan : Data s.d Bulan Oktober 2023

Pada tabel di atas terdapat sebanyak 7 ( Tujuh ) register sengketa. Dari permohonan sengketa informasi yang teregister semua sengketa informasi yang sudah dapat terselesaikan baik itu melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. Bila dilihat jangka waktu penyelesaian sengketa maka tidak ada sengketa yang penyelesaiannya melebihi 100 hari kerja.

Seperti diketahui bahwa tugas utama dari Komisi Informasi Provinsi seperti tertuang didalam pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa “ Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten / Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”. Mengingat hal tersebut maka pemenuhan sumber daya perlu

ditingkatkan khususnya terhadap sarana dan prasarana persidangan PSI. Selama ini ruang sidang masih menggunakan aula/ruang pertemuan Dinas Kominfo DIY yang berisiko sidang ditunda karena tidak tersedia tempat. Selain itu kelengkapan lain memang masih kurang seperti sound system, kamera, perekam suara, bendera, dan pakaian sidang, dll

Program lain dalam mendukung kegiatan di bidang PSI adalah peningkatan SDM Komisioner dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan mediasi agar menjadi mediator yang handal dalam melaksanakan tugasnya dengan sertifikat sebagai mediator yang diakreditasi Mahkamah Agung. Pada tahun ini, 1 (satu) orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator (sesuai target yang ditentukan) yaitu Dimas Prakosa, SH (panitera pembantu) pada tanggal 15-18 Maret 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Program lain terkait dengan bidang penyelesaian sengketa informasi yaitu pelatihan peningkatan kapasitas komisioner dan sekretariat KID DIY tanggal 21 Maret 2023 dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

## **B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)**

Salah satu fungsi Komisi Informasi Daerah DIY adalah untuk mendorong badan publik melaksanakan kewajiban untuk dapat memberikan dan mengelola informasi yang dikuasai untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan sekaligus di sisi lain memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak untuk dapat memperoleh informasi sebagaimana mestinya. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut dengan melakukan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka peningkatan kesadaran akan Hak atas Informasi Publik dan mendorong Badan Publik mengimplementasikan UU KIP, sekaligus juga

menjadi media untuk sosialisasi akan keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY. Kegiatan lebih rinci dari Bidang ASE dijelaskan dalam uraian berikut ini.

#### 1. Advokasi dan Sosialisasi dengan Mitra

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dan penguatan kerja-kerja KID DIY di antaranya adalah:

- a. Bimbingan teknis kepada kantor pertanahan kab. Gn. Kidul pada hari Kamis , tanggal 20 Juli 2023;
- b. Narasumber dalam rapat koordinasi dengan Bawaslu Kab. Kl. Progo pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;
- c. Audiensi dan monitoing followup SKI dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Depok dan SMK Negeri 1 Depok Sleman pada hari Kamis , tanggal 31 Agustus 2023
- d. FGD Monev dengan dengan Komisi Informasi Kalimantan Timur via zoom meeting tanggal 27 Januari 2023
- e. Seminar non litigasi dengan tema keterbukaan inforamsi publik potensi sengketa informasi dalam penyampaian inforamsi pencegahan, pemberantasan, PP Gelap Narkoba pada tanggal 16 Maret 2023 di Hotel Alana, Yogyakarta.
- f. Pembahasan revisi penyesuaian Perbub Bantul tentang SLIP dengan PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP

#### 2. Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak. Tujuannya adalah agar tercipta keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Untuk menyeimbangkan keduanya maka sosialisasi perlu terus dilakukan meski dalam situasi anggaran yang minimalis. Beberapa kegiatan menggunakan anggaran dari KID DIY dan yang lain dengan sistem kolaborasi dengan stakeholder terkait yang terlihat dalam uraian berikut ini.

- a. Kegiatan dengan menggunakan penganggaran dari KID DIY yaitu:
- 1) Sosialisasi basis di Kapanewon Wonosari Gunung Kidul pada tanggal 15 Februari 2023
  - 2) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik tanggal 17 Maret 2023
  - 3) Pendampingan PPID kab Kulon Progo tanggal 27 April 2023
  - 4) Sosialisasi basis di Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2023
  - 5) Sosialisasi Basis Kalurahan/ Kelurahan di Kapanewon Banguntapan di, tanggal 14 Juni 2023
  - 6) Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik di Sekoah pada tanggal 12 Oktober 2023
  - 7) Publikasi Radio melalui Iklan Layanan Masyarakat ( ILM ) di radio Suara Istana
  - 8) Talkshow di ADi TV tanggal 19 Oktober 2023 dengan tema Menitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di DIY tahun 2023.
- b. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang sifatnya kolaboratif dengan pihak eksternal di antaranya adalah menjadi narasumber dalam acara:
- 1) Siaran Radio bekerjasama RRI Pro4 FM an difasilitasi oleh Komisi Peniaran Informasi Daerah DIY dalam program “ Kawruh”
  - 2) Dialog Interaktif TV di AdiTV tanggal 10 Agustus 2023 dengan tema “ Akses Layanan Informasi Publik untuk mengenal Jogja lebih baik” yang diselenggarakan Diskominfo DIY
  - 3) Pembinaan PPID Pelaksana, Rabu 18-1-23 dan Selasa, 24-1-23 Mandala Saba Madya, Bantul
  - 4) Rapat koordinasi Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan pada tanggal 20 dan 21 february 2023 di RR. Handayani, Komplek Pemda Kab. Gunung Kidul

- 5) Sosialisasi Peningkatan Keterbukaan informasi Publik Kalurahan di 4 Kabupaten yang diselenggarakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- 6) Bintek PPID Kalurahan yang diselenggarakan oleh Diskominfo DIY
- 7) Forum PPID Kab. Kulon Progo pada tanggal 9 Maret 2023 di RR Sermo Gd. Binangun I, Komplek Pemda Kab. Kulon Progo
- 8) Sosialisasi KIP di Diskominfo Kota Yogyakarta pada tanggal 9, 10 Maret 2023
- 9) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
- 10) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan bekerjasama dengan Biro Tata Pemerintahan
- 11) Forkom PPID Pelaksana Pemda DIY

### 3. Sekolah Keterbukaan Informasi (SKI)

Pada tahun 2023 KID DIY memberikan edukasi keterbukaan informasi publik sekolah di madrasah aliyah. output yang dihasilkan adalah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah. Mengingat anggaran yang sangat terbatas, maka dibentuk *pilot project* terlebih dahulu, dan menjadi embrio untuk pembentukan di sekolah lain.

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. rapat-rapat persiapan;
2. koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
3. koordinasi dengan sekolah;
4. sosialisasi Sekolah Keterbukaan Informasi; dan
5. evaluasi Sekolah Keterbukaan Informasi.

Pada tahun 2023 ini masih menggunakan modul tahun sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan koordinasi dengan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Dalam koordinasi disepakati untuk menetapkan 4 (Empat) sekolah yang meliputi :

1. SMA Negeri 1 Depok, Sleman
2. SMA Negeri 2 Playen, Gunung Kidul
3. SMK Negeri 1 Depok, Sleman
4. SMK Negeri 1 Wonosari, Gunung Kidul

Sekolah yang dijadikan *pilot project* tersebut berdasar usulan dari Balai Pendidikan Menengah Sleman dan Gunung Kidul. Kegiatan SKI diawali dengan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, KID DIY, Balai Dikmen baik Sleman maupun Gunung Kidul dalam upaya menyampaikan program SKI tersebut. Kemudian Langkah selanjutnya pelaksanaan pada 12 Juni 2023 dengan lokasi didan 13 Juni 2023.

SKI hari pertama pada tanggal 12 Juni 2023 pagi ke SMA Negeri 1 Depok Sleman , dan pada tanggal 12 Juni 2023 siang hari ke SMK Negeri 1 Depok Sleman. Sementara untuk hari kedua tanggal 13 Juni 2023 pagi ke SMK Negeri 1 Wonosari siang harinya ke SMK Negeri 1 Wonosari sore Paparan dengan pemateri dari Komisi Informasi Daerah DIY. Sedikit berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang banyak melakukan roleplay, pada tahun ini pelaksanaannya lebih pada pengenalan tentang keterbukaan informasi di sekolah. Sehingga narasumber menyampaikan materi Keterbukaan Informasi Publik di Sekolah dengan pokok bahasan tentang informasi public dan badan public, PPID, dan Penyelesaian Sengketa Informasi. Meski demikian didalam penyampaian materi juga di lakukan interaksi dua arah melalui diskusi langsung dan narasumber menggali juga seberapa jauh peserta mengetahui tentang tiap topik bahasan. Dalam diskusi yang berlangsung tidak menutup kemungkinan para peserta bercerita tentang kondisi yang sudah berjalan di sekolahnya, seperti misal tentang pelayanan informasi disekolah mereka, namun secara kelembagaanya belum terbentuk, termasuk hal – lain yang ada di Undang – undang beserta peraturan turunannya.

Didalam pelaksanaan SKI, seperti tahun sebelumnya, Komisi Informasi Daerah DIY memberikan sertifikat sebagai wujud penghargaan kepada seluruh peserta. Sertifikat di sampaikan bersama dengan KID DIY melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut pelaksanaan pasca SKI. Didalam sampling pemantauan pasca pelaksanaan SKI ke SMK Negeri 1 Depok dan SMA Negeri 1 Depok yang secara garis besar didapatkan informasi bahwa tindaklanjut SKI belum berjalan optimal. Masih banyak hal-hal yang belum jelas didalam pembentukan PPID, Pengklasifikasian informasi, dll.

#### 4. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional ( HKIN )

Dalam rangka Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April, untuk tahun 2023 KID DIY menggelar beberapa kegiatan di antaranya adalah:

- a. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 10 Mei 2023 Peringatan HAKIN 2023 dengan tema Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu
- b. Talkshow di Radio Star FM Tanggal 11 Mei 2023 dengan tema "Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN)"
- c. Publikasi Surat Kabar tanggal 16 Mei 2023 di Tribun Yogyakarta
- d. Talkshow di TVRI tanggal 17 Mei 2023 dengan tema Peringatan HAKIN 2023 Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu"

#### 5. Peringatan Hari Hak Untuk Tahu (HHUT)

Tanggal 28 September oleh seluruh pegiat keterbukaan informasi di dunia diperingati sebagai Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (*The International Right to Know Day*). Untuk tahun 2023 Indonesia yang dipelopori oleh Komisi Informasi dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu mengambil tema "Membangun Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik untuk Indonesia Maju dan Good Governance"

Komisi Informasi Daerah DIY dalam rangka memperingati Hari Hak Untuk Tahu tahun 2023 tidak banyak menyelenggarakan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran. Acara penganugerahan keterbukaan informasi badan public menjadi bagian acara memperingati HHUT tersebut. Selain itu juga menghadiri undangan KI Pusat RI dalam rangka Peringatan Hari Hak Untuk Tahu pada tanggal 6 Agustus 2023 dalam rangkaian acara rakornas ke 14 tahun 2023

### **C. Bidang Kelembagaan**

#### **1. Penguatan Kelembagaan**

Untuk membangun mitra kerja sekaligus memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Daerah DIY, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Kunjungan dari Komisi Pengawas Persainan Usaha ( KPPU ) Kanwil VII Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2023;
- b. Kunjungan dari Kunjungan DPRD Jateng tanggal 21 Agustus 2023
- c. Audiensi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY
- d. Audiensi dan monitoing followup SKI dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Depok dan SMK Negeri 1 Depok Sleman pada hari Kamis , tanggal 31 Agustus 2023

#### **2. Penguatan PPID Mitra taktis**

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penguatan PPID mitra taktis antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik bagi penyelenggara pemilu;
- b. bekerja sama dengan PPID UGM dalam mendorong pengembangan PPID Desa

- c. bekerja sama dengan Badan Kesbangpol DIY untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik pada Parpol;
- d. bekerja sama dengan PPID Utama Kota kabupaten dalam Sosialisasi dan implementasi PPID Desa atau Kelurahan; dan
- e. berperan dalam FGD Indeks Demokrasi Indonesia dengan tema Strategi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia dengan metode penghitungan baru di DIY, yang diselenggarakan oleh Kesbangpol DIY.

### 3. Forum PPID

Dalam upaya mendorong implementasi UU KIP khususnya di lingkungan Pemerintahan, Sejak Tahun 2013 Komisi Informasi Daerah DIY menginisiasi pembentukan Forum PPID se-DIY. Forum ini rutin dilaksanakan setiap 1 kali dalam 2 bulan, dengan fokus utama bersama-sama mendorong penguatan fungsi PPID. Forum ini beranggotakan PPID Pemda DIY, PPID Pemda Kabupaten Bantul, PPID Pemda Kabupaten Gunungkidul, PPID Pemda Kabupaten Kulon Progo, PPID Pemda Kabupaten Sleman, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta, dan PPID Komisi Informasi Daerah DIY. Selain bertujuan untuk mendorong penguatan fungsi PPID, Forum PPID juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi Publik. Di Indonesia hanya DIY yang berinisiatif membentuk dan memberdayakan Forum PPID. Kegiatan forum PPID pada tahun ini juga dilaksanakan secara bergantian. Beberapa forum PPID yang sudah dilaksanakan adalah:

- a. Forum PPID se-DIY pada tanggal 16 Februari 2023 bertempat di Thiwul Kukus Gading II, Gunung Kidul
- b. Forum PPID se-DIY pada tanggal 2 Juni 2023 bertempat di Pendopo “Waroeng Omah Sawah (WOS)”, Dsn Miri, , Timbulharjo, Sewon, Bantul
- c. Forum PPID se-DIY pada tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Hotel Tara, Jl. Magelang Yogyakarta

- d. Forum PPID se-DIY pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Murakabi Craft, Nanggulan Kulon Progo

#### 4. Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2023

Komisi Informasi Daerah DIY sebagai lembaga yang diberi amanah mengawal terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melakukan berbagai terobosan – terobosan yang dapat mempercepat tercapainya keterbukaan informasi publik Badan publik di DIY guna terwujud pemerintahan yang bersih, akuntable dan terbuka.

Di dalam kerja – kerja KID DIY juga melihat dan merespon setiap isu - isu yang berkembang di DIY terkait implementasi keterbukaan informasi publik. Isu – isu pembangunan yang dilakukan di DIY juga menjadi konsen, terkait dengan data – data capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jika memang terdapat informasi yang menjadi polemik di masyarakat maka KID DIY mendorong badan publik untuk menjelaskan dan memberi informasi yang benar. Melihat hal tersebut maka KID DIY merasa perlu mengambil tema “ Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat ”

Maksud dari ke Kegiatan Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2023 adalah agar badan publik menjalankan kewajibannya memberikan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2023. Adapun tujuan diharapkan adalah

- a. Publik mendapatkan informasi tentang hasil pembangunan di DIY
- b. Pemerintah Daerah DIY mendapatkan masukan dari masyarakat sipil terkait dengan keterbukaan informasi dalam pembangunan.
- c. KID DIY melaksanakan perannya dalam mendorong keterbukaan informasi publik

Rakerda dilaksanakan hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 dengan sistem hybrid. Dalam kegiatan tersebut dihadirkan 3 (Tiga) pembicara yaitu :

- a. *Combine Resource Institution (CRI)* Yogyakarta dengan tema :  
“Upaya Peningkatan BPS DIY dengan tema : “Transparansi Data Kemiskinan di DIY”
- b. Bappeda DIY dengan tema : “Upaya Pemerintah Daerah DIY dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Transparansinya”
- c. kesejahteraan di DIY dalam pandangan masyarakat Sipil”

6. Rapat Koordinasi Teknis Komisi Informasi Pusat RI ke 12 Komisi Informasi se-Indonesia

Pada tahun 2023, Komisi Informasi Pusat RI mengadakan rapat koordinasi teknis (rakernis) yang ke 11 yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten tanggal 16-18 Oktober 2023 Tema Harmonisasi Program dan Kegiatan Komisi Informasi se-Indonesia.

7. Rapat Koordinasi Nasional ke 14 Komisi Informasi se - Indonesia

Komisi Informasi Pusat RI melaksanakan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) ke-14 KI Se-Indonesia 6 – 9 Agustus 2023 bertempat di Lombok Raya Hotel, Nusa Tenggara Barat,tahun ini mengambil tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Efektifitas Pengawasan Pemilu, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Nasional”. Pelaksanaan Rakornas juga di selenggarakan bersamaan dengan momen peringatan Hari Hak untuk Tahu ( Right To Know Day ). Pada peringatan tersebut diadalah funwalk tanggal 6 Agustus 2023. Sedangkan acara Rakornalnya dimulai tanggal 7 Agustus 2023 dengan dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Menteri Kominfo RI, Menteri Dalam Negeri RI memberi sambutan lewat video, Menteri Desa PDT RI yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Kemendes PDPT, Menteri PANRB diwakili Staff Ahli Bidang Budaya Kerja,Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu RI serta Komisioner KI Pusat RI. Tak

ketinggalan dari perwakilan legislative, DPR RI hadir Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafidz melalui zoom meeting.

#### 7. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. didasarkan pada Pasal 31 dan Pasal 32 Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan mandat Komisi Informasi Daerah DIY untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai pedoman teknisnya digunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022.

Adapun maksud dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2023 adalah mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara tujuan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2023 adalah :

1. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik di DIY dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di DIY;
3. menjadikan hasil monev sebagai bahan masukan kepada Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengambilan kebijakan terutama berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik di DIY; dan
4. melakukan pemeringkatan terhadap badan publik dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi public

Pada tahun ini merupakan tahun kedelapan yang dimulai pada tahun 2015 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Diperjalanan waktu yang panjang tersebut selalu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan monev tahun-tahun sebelumnya. Hal yang menjadi perubahan mendasar adalah terkait proses monevnya, disamping tentu saja terkait instrumen dan hal teknis lainnya.

Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2023 dimulai sejak bulan Februari sampai bulan September tahun 2023, bahkan proses-proes di internal sudah dilakukan di bulan januari seperti penyiapan rencana tim , rapat – rapat persiapan, pencermatan instrumen dan lain - lain. Kemudian tahapan selanjutnya, Tim akan melakukan sosialisasi ke semua badan publik, pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ), untuk menentukan peringkat badan publik dalam keterbukaan informasi publik.

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2023 ini, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan lembaga / instansi lainnya diluar KID DIY baik dari perguruan tinggi, BRIN, CSO. Dari perguruan tinggi terdiri dari Universitas Aisyiyah ( UNISA ) Yogyakarta, UGM Yogyakarta , UII Yogyakarta, Atmajaya Yogyakarta. Sedangkan untuk anggota yang berasal *Civil Society Organization (CSO)* meliputi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Yogyakarta, IDEA Yogyakarta, dan *Combine Resource Institution (CRI)*, dan SABDA Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik semua anggota tim berperan aktif sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan penilaian. Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas, menyamakan persepsi, , dan meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.

Pada tahun 2023 diputuskan untuk klasterisasi badan publik menjadi 10 klaster/kelompok yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY;
2. OPD Pemerintah Daerah DIY;
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY;
4. Kapanewon/Kemantren Se-DIY;
5. Partai Politik Se-DIY;
6. Lembaga Yudikatif di DIY;
7. Instansi Vertikal di DIY;
8. Lembaga Non Struktural di DIY; dan
9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-DIY.
10. Sekolah/Madrasah

Pemeringkatan keterbukaan informasi pada Badan Publik dilakukan juga pada tahun ini yang sudah dilakukan mulai tahun pertama periode ke 3. Pada pemeringkatan diharapkan semua badan publik dapat mengetahui posisi kualifikasi badan publiknya. Hal tersebut penting agar badan publik dapat mengetahui kekurangannya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang.

Monev tahun 2023 dilaksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tidak adanya tahapan kejuaran dan hanya pemeringkatan yang terdiri dari 2 ( Dua ) tahapan yaitu pengisian SAQ/Kuesioner dan Verifikasi Faktual. Penjelasan tiap tahap adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Penilaian Kuesioner Mandiri (SAQ)

Pada Tahapan ini terdiri dari tahap Pengisian *Self Assesment Qetionary* /Kuesioner mandiri pada Portal *e - Monev* sesuai alur dan tatakala yang sudah ditetapkan. Hasil dari pengisian SAQ akan dilakukan penilaian oleh tim yang selanjutnya akan mendapat hasil penilaian tahap pertama yang bersifat masih nilai sementara. Selanjutnya, atas hasil penilaian tahap pertama, Badan Pubilik dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil penilaian tahap pertama dengan waktu yang sudah tentukan yang disebut

dengan masa sanggah. Masa sanggah ini dapat dikatakan juga dengan masa konfirmasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai . Ketentuan terkait sanggahan yang dapat dilakukan meliputi :

- a. sanggahan tidak dapat diajukan apabila link badan publik tidak dapat diakses oleh tim penilai sebanyak 2 (dua) kali dalam hari yang berbeda;
- b. sanggahan tidak dilayani apabila sudah melewati masa sanggah;
- c. sanggahan dapat diajukan dengan alasan:
- d. jawaban tidak diverifikasi tanpa diberi penjelasan/alasan; dan
- e. jawaban tidak diverifikasi dengan penjelasan/alasan bahwa dokumen yang disertakan tidak sesuai pertanyaan.
- f. dalam masa sanggah badan publik tidak diperkenankan mengubah atau menambah data/dokumen.

Sanggahan dilakukan oleh Badan Publik tidak dengan datang langsung namun menggunakan email/ surat elektronik ke Alamat [monevkiddiy@gmail.com](mailto:monevkiddiy@gmail.com) dan didalam isi suratnya Badan Publik harus menyebutkan variabel, nomor, dan pertanyaan pada SAQ. Sanggahan yang diterima dapat mempengaruhi hasil ditahap ini berupa nilai tetap, ataupun nilai menjadi berubah dengan bertambah nilainya

## 2. Tahapan Verifikasi Faktual

Tahap ini akan dilakukan terhadap badan publik yang peringkat informatif (nilai minimal 90) yang diperoleh dari hasil penilaian setelah masa sanggah. Tahap verifikasi faktual dapat berdampak turunnya nilai yang diperoleh pada pertanyaan SAQ jika tidak sesuai fakta dengan menunjukkan bukti yang diminta. Metode yang digunakan dalam tahapan ini adalah dengan uji respon terhadap email pelayanan permohonan informasi di masing-masing Badan Publik dengan waktu yang sudah ditentukan. Hasil dari respon email disampaikan pada waktu pelaksanaan verifikasi factual secara daring oleh tim. Pada tahapan ini tim juga mengkonfirmasi fakta beberapa jawaban pertanyaan yang ada di SAQ/Kuesioner dan sudah ditetapkan oleh tim.

Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan secara maraton melalui daring oleh tim monev dari tanggal 21 Agustus - 29 Agustus 2023 terhadap 180 Badan Publik.

Pemeringkatan dikategorikan menjadi beberapa yang didasarkan pada nilai yang diperoleh setelah dilakukan pembobotan. Kategori peringkat tersebut meliputi :

- a. Informatif : Nilai 90 - 100
- b. Menuju Informatif : Nilai 80 - 89
- c. Cukup Informatif : Nilai 60 - 79
- d. Kurang Informatif : Nilai 40 - 59
- e. Tidak Informatif : Nilai < 40

Tidak dinilai/Tidak Partisipatif : Badan Publik tidak melakukan Registrasi

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari dua penghargaan yang diberikan kepada badan publik terdiri dari Pemeringkatan dan Pemberian Apresiasi kepada Badan Publik/Lembaga

### **3. Pemeringkatan Badan Publik**

#### **a. Gambaran Partisipasi Badan Publik.**

Pada tahun 2023 ini , Badan Publik yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi direncanakan sebanyak 397 dengan cara di berikan surat oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 362 Badan Publik (91,18%) yang melakukan registrasi pada Portal E-Monev dan yang tidak registrasi sejumlah 35 Badan Publik (8,82%). Secara detil setiap kategori/klaster dapat di lihat pada tabel 3

Tabel 3. Gambaran Partisipasi Badan Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023

NO	KLASTER	JML BP	REGISTRASI	%
1	Pem.Kab/Kota	5	5	100,00
2	OPD Pemda Diy	39	39	100,00
3	OPD Pem Kab/Kota	162	162	100,00
4	Kapanewon /Kemantren	78	78	100,00
5	Parpol	10	6	60,00
6	Lembaga Yudikatif	14	12	85,71
7	Instansi Vertikal	45	23	51,11
8	Lembaga Non Struktural	22	19	86,36
9	BUMD	17	13	76,47
10	Sekolah/Madrasah	5	5	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>397</b>	<b>362</b>	<b>91,18</b>


Sumber : Laporan Monev 2023

Tingkat partisipasi badan publik pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari partisipasi badan publik di tahun 2023 sebesar 91,18% dan tahun 2022 sebesar 90,31%. Partisipasi terendah ada pada instansi vertikal yang hanya mencapai 51,11%. Hal tersebut di mungkinkan juga karena terbitnya PerKI Nomor 1 tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang didalam salah satu pasalnya menjelaskan bahwa instansi vertikal dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Jadi untuk UPT yang ada di provinsi sifatnya pilihan ( tidak wajib ) untuk mengikuti atau tidak.

#### **b. Gambaran Pengisian SAQ oleh Badan Publik**

Seperti sudah ditulis pada pendahuluan, bahwa penilai awal atau tahap pertama dimulai dari badan publik yang sudah melakukan registrasi kemudian melakukan pengisian SAQ di portal e monev pada tanggal 16 Mei - 13 Juni 2023.

Pada tahapan ini, sebanyak 362 badan publik yang melakukan registrasi, sebanyak 347 badan publik atau 95,86% melakukan pengisian SAQ dan 4,14% tidak melakukan pengisian. Jika di bandingkan tahun sebelumnya, maka terjadi kenaikan prosentase badan publik yang melakukan pengisian SAQ sebesar 1,66%. Secara rinci pengisian SAQ di tiap kluster dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik1. Prosentase Pengisian Saq Oleh Badan Publik Th.2023

Dari 10 ( sepuluh ) kluster yang ada terdapat 5 (50%) kluster melakukan pengisian SAQ atau dengan kata lain 100% badannya melakukan pengisian SAQ meliputi kluster Pemerintah Kab/Kota, OPD Pemda DIY, Kapanewon/Kemantren, Lembaga Yudikatif, dan Lembaga non struktural. Dibanding di tahun 2022 terjadi penambahan kluster yang melakukan pengisian SAQ yaitu Sedang yang lainnya tidak semua badan publik di klasternya melakukan pengisian yaitu OPD Pemda DIY, Kapanewon/Kemantren, dan Lembaga Yudikatif. Kluster yang terendah melakukan pengisian SAQ ada pada kluster sekolah/ madrasah yang hanya sebesar 20%. Hal tersebut dikarenakan sekolah/madrasah baru tahun ini mengikuti monev dan masih minimnya pendampingan dan intervensi yang dilakukan.

### c. Verifikasi Awal SAQ

Setelah badan publik mengisi SAQ melalui portal e-monev sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka selanjutnya tim melakukan penilaian dan verifikasi terhadap pengisian SAQ pada tanggal 14 Juni - 2 Juli 2023 melalui portal e-monev untuk memberikan penilaian dan catatan (sebagai rekomendasi perbaikan) untuk pertanyaan yang tidak diverifikasi/dinilai. Hasil dari penilaian SAQ tahap pertama dapat dilihat pada table 4

Tabel 4. Gambaran Hasil dari penilaian SAQ tahap pertama dalam Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023

No	Klaster	Jml BP	Regis trasi	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
1	Pem.Kab/Kota	5	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD Pemda Diy	39	39	8	17	14	0	0	0
3	OPD Pem Kab/Kota	162	162	78	31	35	11	4	3
4	Kapanewon /Kemantren	78	78	37	18	17	5	1	0
5	Parpol	10	6	1	0	0	1	1	3
6	Lembaga Yudikatif	14	12	4	3	3	0	2	0
7	Instansi Vertikal	45	23	5	3	3	3	6	3
8	Lembaga Non Struktural	22	19	10	3	1	1	4	0
9	BUMD	17	13	2	0	1	2	5	3
10	Sekolah/ Madrasah	5	5	0	0	0	1	1	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>397</b>	<b>362</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>15</b>

Sumber : Laporan Monev Keterbukaan Informasi BP Th. 2023

Hasil penilaian pada tahap pertama sebanyak 41,44% badan public sudah mencapai peringkat informatif, 20,72 % badan publik

dengan peringkat menuju informatif, 20,44% badan publik dengan peringkat cukup informatif, 6,63% badan publik dengan peringkat kurang informatif, 6,91% badan publik dengan peringkat tidak informatif, dan 4,14% badan public tidak dinilai karena tidak melakukan registrasi.

Setelah badan public mengetahui hasil penilaian tahap pertama maka selanjutnya memasuki masa sanggah pada tanggal 3 Juli – 7 Juli 2023. Badan public mengirimkan sanggahan lewat email yang kemudian akan dikompilasi sanggahan tersebut oleh secretariat untuk di telaah dan diverifikasi ulang jika sanggahan diterima. Prinsipnya pada tahap sanggahan nilai dinyatakan tetap bilamana sanggahan tidak diterima, dan nilai bertambah sesuai bobot pertanyaan bilamana sanggahan diterima. Adapun rekapitulasi hasil pemeringkatan setelah masa sanggah dapat dilihat pada table 5

Tabel 5. Gambaran hasil pemeringkatan setelah masa sanggah dalam Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023

No	Klaster	Jml BP	Regis trasi	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
1	Pem.Kab/Kota	5	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD Pemda Diy	39	39	16	15	8	0	0	0
3	OPD Pem Kab/Kota	162	162	97	23	25	10	4	3
4	Kapanewon /Kemantren	78	78	39	17	16	5	1	0
5	Parpol	10	6	1	0	0	1	1	3
6	Lembaga Yudikatif	14	12	4	3	3	0	2	0
7	Instansi Vertikal	45	23	5	3	3	3	6	3
8	Lembaga Non Struktural	22	19	11	2	1	1	4	0
9	BUMD	17	13	2	0	3	0	5	3

No	Klaster	Jml BP	Regis trasi	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
10	Sekolah/ Madrasah	5	5	0	0	0	1	1	3
	<b>JUMLAH</b>	397	362	180	63	59	21	24	15

Hasil penilaian tim setelah masa sanggah sebanyak 49,72% badan public sudah mencapai peringkat informatif, 17,40 % badan publik dengan peringkat menuju informatif, 16,30% badan publik dengan peringkat cukup informatif, 5,80% badan publik dengan peringkat kurang informatif, 6,63% badan publik dengan peringkat tidak informatif, dan 4,14% badan public tidak dinilai karena tidak melakukan registrasi.


Jika dibandingkan peringkat informatif antara penilaian tahap pertama dengan sesudah masa sanggah terjadi kenaikan sebesar 8,29%. Kenaikan tersebut ada pada klaster OPD Pemda DIY naik sebesar 20,51%, OPD Pemkab/kota sebesar 11,73%, Kapanewon/Kemantren naik sebesar 2,56%, dan Lembaga Non Struktural naik sebesar 5,26%. Selain itu pada beberapa klaster juga terjadi kenaikan peringkat seperti di klaster Yudikatif dan BUMD.

#### **d. Verifikasi Faktual**

Verifikasi faktual dilakukan terhadap badan publik yang berdasarkan verifikasi awal setelah hasil penilaian dari sanggahan memperoleh peringkat informatif ( nilai  $\geq 90$  ). Pada verifikasi factual ini, hasil penilaian terhadap SAQ memiliki dua kemungkinan hasil yaitu nilai tetap jika dapat menunjukkan bukti yang diminta oleh tim dan nilai berkurang jika tidak terverifikasi karena tidak dapat menunjukkan bukti yang diminta oleh tim. Pada verifikasi factual ini,

jika nilai berkurang karena tidak terverifikasi maka langsung dilakukan perubahan di portal *e monev*.

Hasil akhir bagi badan public yang berperingkat informatif adalah setelah verifikasi factual dilaksanakan. Gambaran prosentase hasil peringkat keterbukaan informasi di badan public tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 2 :



Grafik 2. Prosentase Gambaran Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Th.2023

Kemudian jika dilihat perklaster maka hasil monev keterbukaan informasi di badan public se DIY tahun 2023 dapat dilihat pada table 6.

Tabe 6l. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023

No	Klaster	Jml BP	Regis trasi	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
1	Pem.Kab/Kota	5	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD Pemda Diy	39	39	15	16	8	0	0	0
3	OPD Pem Kab/Kota	162	162	88	32	25	10	4	3

No	Klaster	Jml BP	Regis trasi	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
4	Kapanewon /Kemantren	78	78	35	21	16	5	1	0
5	Parpol	10	6	1	0	0	1	1	3
6	Lembaga Yudikatif	14	12	4	3	3	0	2	0
7	Instansi Vertikal	45	23	5	3	3	3	6	3
8	Lembaga Non Struktural	22	19	11	2	1	1	4	0
9	BUMD	17	13	2	0	3	0	5	3
10	Sekolah/ Madrasah	5	5	0	0	0	1	1	3
<b>JUMLAH</b>		<b>397</b>	<b>362</b>	<b>166</b>	<b>77</b>	<b>59</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>15</b>

Pada tahun ini, jumlah badan publik yang mencapai peringkat informatif mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2022 Badan Publik yang memperoleh kualifikasi Informatif sebanyak 147 Badan Publik (38,48%), pada tahun 2023 ini bertambah 19 Badan Publik atau naik 7,37 %. menjadi 166 Badan Publik (45,86%). Di sisi lain, jumlah badan publik yang tidak informatif pada tahun 2022 sebanyak 53 Badan Publik (13,87%) sedang pada tahun ini berkurang mejadi 15 Badan Publik atau 7,24% sehingga menjadi 24 Badan Publik.

Selain penghargaan untuk pemingkatan, Komisi Infomasi Daerah D.I.Y juga memberikan penghargaan berupa Apresiasi kepada Badan Publik di Daerah Instimewa Yogyakarta atas upayanya untuk peningkatan keterbukaan Informasi Publik di DIY yang pada tahun ini penganugerahan keterbukaan informasi diberikan apresiasi kepada:

1. PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta atas keberhasilannya dalam mendorong PPID Pelaksana di wilayahnya memperoleh kualifikasi informatif terbanyak se DIY;

2. PPID Utama Pemda DIY atas keberhasilannya dalam mendorong PPID Pembantunya memperoleh kualifikasi informatif yang mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun lalu (dari 7 OPD menjadi 15 OPD); dan
3. Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo, Kalurahan Jatirejo, lendah, Kulonprogo, dan Kalurahan Dengok, playen , Gunungkidul yang telah partisipasi sebagai peserta dalam Apresiasi Desa Tahun 2022.

#### **D. Pengelolaan Website**

Merujuk pada Pasal 7 ayat (3) UU KIP yang mengatur bahwa "Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah", Komisi Informasi Daerah DIY sejak tahun 2013 membuat website dengan alamat [www.komisi-informasi.jogjaprovo.go.id](http://www.komisi-informasi.jogjaprovo.go.id). Sedangkan alamat emailnya [kip-diy@jogjaprovo.go.id](mailto:kip-diy@jogjaprovo.go.id). Pada tahun 2021 dilakukan pengembangan website dengan menggandeng konsultan website, termasuk pembuatan portal e monev dengan alamat: <http://monev-kid.jogjaprovo.go.id/>. Di samping itu pada tahun 2023 juga mulai dioperasionalkan pengembangan website dengan sub domain e PPID dan e PSI.

#### **E. Dukungan Komisi Informasi Daerah DIY atas Kegiatan Komisi Informasi Pusat RI**

##### **1. Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2023**

Kegiatan ini sebagai Upaya Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara atas informasi di 34 provinsi di Indonesia. Urgensi penyusunan IKIP ini terkait adanya pengaruh langsung antara

peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak atas informasi

Maksud dilakukannya Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menyusun Indeks Keterbukaan Informasi (IKIP) setiap provinsi di Indonesia dan indeks nasional serta mendapatkan data dan fakta pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia.

Tahapan Penyusunan IKIP Tahun 2023 meliputi beberapa kegiatan berikut ini.

a. Sosialisasi IKIP 2023

Sosialisasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI pada tanggal 3 Februari 2023 via zoom meeting.

b. Penetapan Kelompok Kerja Pusat dan Daerah

Pokja Daerah dalam hal ini Pokja Daerah DIY ditetapkan dengan SK KIP RI Nomor: 05/KEP/KIP/II/2023 tertanggal 10 Februari 2023 tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang terdiri dari 2 ( Dua ) unsur Komisioner, 1 ( satu ) unsur Diskominfo, dan 2 ( Dua ) unsur Akademisi. Secara rinci daftar nama-nama Pokja Daerah pada penyusunan IKIP Tahun 2023 seperti Tabel 7.

Tabel 7. Daftar Nama-Nama Pokja Daerah pada Penyusunan IKIP Tahun 2023

No	Nama	Unsur	Jabatan
1	Sri Surani, S.P.	Komisi Informasi	Komisioner bidang ASE KID DIY/Ketua Pokja
2	Agus Purwanta, S.K.M	Komisi Informasi	Wakil Ketua KID DIY/Anggota Pokja
3	Riris Puspita Wijaya Kridaningrat, ST, M.Acc	Diskominfo DIY	Ka. Bidang IKP/ Anggota Pokja
4	Olivia Lewi Pramesti, S.Sos,MA	Akademisi	Dosen Atmajaya/ Anggota Pokja
5	Adam Wijoyo Sukarno, S.I.P, MA	Akademisi	Dosen UGM/ Anggota Pokja

c. Bimbingan teknis kepada Kelompok Kerja Daerah

Pelaksanaan Bintek terhadap Kelompok Kerja Daerah dilaksanakan Hybrid dan offline bertempat di Hotel Cavinton pada Jumat tanggal 1-3 Maret 2023.

d. Penetapan Informan Ahli Pusat dan Daerah

Penetapan Informan Ahli Daerah dilakukan melalui penjaringan setelah adanya surat dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor : 06 /KEP/KIP/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 tentang Informan Ahli Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang isi dari surat tersebut menyebutkan jumlah informan ahli daerah sebanyak 9 orang dengan persyaratan seperti tertuang dalam Keputusan Nomor : 03 /KEP/KIP/II/2023 tertanggal 1 Februari 2023 tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023:

- Warga Negara Indonesia;
- Berlatar belakang akademisi, CSO, pemerintah, pelaku usaha, dan/atau profesional;
- Berpendidikan minimal DIV
- Memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- Berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun dan memiliki perspektif layanan informasi public yang inklusif;
- Mampu bersikap objektif dan independen; dan
- Memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

Setelah dilakukan penjaringan maka ditetapkan 9 nama - nama informan ahli seperti pada tabel 8.

Tabel 8. Daftar tabel Informan Ahli pada Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

No.	Nama	Latar Belakang	Keterangan
1.	Amin Purwani , S.H., M.Ec.Dev	Pemerintah	Badan Kepegawaian Daerah DIY
2.	Erlina Hidayati Sumardi, S.I.P., M.M	Pemerintah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
3.	Jafar Nawawi A., S.Si., M.Si	Pemerintah	BPS DIY
4.	Haryawan Emir Nuswantoro, S.S., S.E	Pelaku Usaha	CV. Mahatva Yodha
5.	Detkri Badhiron, S.H., M.H, M.Kn	Pelaku Usaha	Usaha KADIN Jogja
6.	Wednes Aria Yuda STP	Pelaku Usaha	PT. nDalem Value Creation Indonesia
7.	Lisa Lindawati, S.IP.,M.A	Masyarakat	Universitas Gadjah Mada
8.	Suharsih	Masyarakat	Head of Sustainable Development&People Empowerment Department Yayasan SATUNAMA
9	Anton W Prihartono	Masyarakat	Direktur Bisnis dan Konten

e. Bimbingan Teknis kepada Kelompok Kerja

Sebelum dilaksanakan pengumpulan data dan untuk memberikan bekal pada Pokja Daerah maka KI Pusat RI mengadakan bintek IKIP dengan mengundang perwakilan Pokja Daerah sebanyak 2 orang. Pelaksanaan Bintek terhadap Kelompok Kerja Daerah dilaksanakan Hybrid dan offline bertempat di Hotel Cavinton Yogyakarta pada Jumat tanggal 1-3 Maret 2023.

f. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

Pengumpulan data di daerah dilakukan dengan mengambil data primer dan sekunder. Data Promer dilakukan dengan memberikan kuesioner dan wawancara kepada informan ahli, sedang data sekunder diperoleh dari

website, buku-buku, jurnal, dan lain-lain, termasuk berkirim surat ke Polda DIY.

g. Pengelolaan dan Pengolahan Data

Pada penyusunan IKIP 2023 ini pengelolaan dan pengolahan data dengan menggunakan Aplikasi E- IKIP dengan terlebih dahulu para Informan Ahli melakukan daftar di alamat : [IKIP | Daftar \(komisiinformasipusat.com\)](http://IKIP | Daftar (komisiinformasipusat.com)). Kemudian setelah disetujui maka pada saat akan melakukan pengisian kuisener masuk ke alamat : [Komisi Informasi Pusat - IKIP](http://Komisi Informasi Pusat - IKIP)

h. Diskusi Kelompok Terfokus Informan Ahli Daerah

Setelah pengisian oleh AI dilakukan maka tahap selanjutnya adalah Fokus Group Diskusion untuk mendiskusikan hasil pengisian yang dilakukan IA, yang kemudian Pokjada menyediakan data dan fakta untuk memperkuat hasil pengisian. Pada forum ini, IA dapat saja merubah hasil penilaian, tetapi boleh juga tetap pada pengisian yang telah dilakukan. Diskusi Kelompok Terfokus/FGD IKIP di DIY dilakukan pada Selasa, 2 Mei 2023 bertempat di Hotel Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, Jl. Malioboro 52-58 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta.

i. Pengelolaan dan Pengolahan Data Hasil Provinsi

Dari hasil FGD yang dilaksanakan setelah ada perubahan hasil pengisian maka Pokjada melakukan pengelolaan dan pengolahan data melalui portal IKIP dengan data yang diambil pada tanggal 3 Mei 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dari Hasil pengisian di aplikasi dan FGD terhadap 9 (sembilan) informan ahli daerah menghasilkan rata-rata nilai 83,21. Rerata tersebut termasuk pada interval penilaian indeks keterbukaan informasi publik dengan standar “Baik”.
- 2) Dari 85 Sub indikator diperoleh nilai tertinggi sebesar 100, dan nilai

terendah sebesar 30.

- 3) Lingkungan Hukum memperoleh rerata nilai paling rendah jika dibandingkan dengan dua lingkungan lainnya. Perolehan rerata nilai Lingkungan Fisik/Politik hanya mencapai 83,23, sedangkan Lingkungan Ekonomi 84,07 dan Lingkungan Hukum memperoleh rerata 82,51.
- 4) Perolehan terendah rerata nilai 30 terdapat pada beberapa Sub Indikator dengan pertanyaan sebagai berikut:
  - Se jauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut
  - Se jauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- j. Penyusunan dan Penetapan Hasil IKIP dalam Forum Penyelia Nasional (*National Assesment Council*)
  - Kegiatan ini digelar di Pullman Hotel Jakarta pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2023 dengan diikuti oleh 34 Provinsi baik secara offline maupun daring/online.
- k. Diseminasi Hasil IKIP/Launching Hasil IKIP 2023


Hasil IKIP 2023 setelah dilakukan NAC dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Skor Indeks Nasional sebesar 77,95 ( dikali 70% )
- 2) Sekor Indek NAC sebesar 69,46 ( dikali 30%)
- 3) Skor IKIP 2023 Nasional 75,40 ( Sedang ) dan DIY pada posisi 9 dengan skor 78,47

Penilaian akhir IKIP 2023 terbagi dalam 5 ( lima ) kriteria yang meliputi :

- 1) Buuruk sekali pada angka 0 – 39
- 2) Buruk pada angka 40 – 59
- 3) Sedang pada angka 60 – 79
- 4) Baik pada angka 80 – 89
- 5) Baik sekali pada angka 90 100

Hasil IKIP yang telah disusun dan ditetapkan dilakukan launching Laporan Hasil IKIP 2023 akan dilaksanakan 14 September . Pelaksanaan IKIP sudah berlangsung 2 tahun sehingga dapat dilihat perbandingan antara tahun 2021 dan Tahun 2023. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik 3.



Grafik 3. Prosentase Perbandingan Nilai IKIP 2021, 2022, dan 2023

Hasil nilai IKIP secara Nasional Tahun 2023 sebesar 75,40 yang artinya masuk dalam kategori “Sedang”. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 78,47 dengan kategori “sedang” dan menempati urutan ke 9 dari 34 provinsi. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka IKIP DIY mengalami kenaikan dari sisi skor sebesar 3,64 dan sisi peringkat dari peringkat 17 menjadi 9. Provinsi yang meraih urutan tertinggi hasil nilai IKIP masih ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 84,43 naik dari tahun 2022 sebesar 81,93 dengan kategori “Baik”, sedangkan urutan terendah atau urutan 34 adalah Maluku dengan nilai sebesar 60,29 dengan kategori “Sedang”.

## 2. Apresiasi Desa

Secara filosofis, hadirnya UU KIP merupakan salah satu di antara instrumen hukum lainnya yang memiliki tujuan memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara serta memiliki semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan ciri memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya menghayati serta mengamalkan alasan, tujuan, dan pertimbangan yang tertuang dalam UU KIP terlebih pemerintahan desa yang merupakan cermin dan wajah terdepan negara ini.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada besarnya kewenangan dan dukungan anggaran sangat besar yang diberikan kepada Desa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Desa juga memiliki posisi yang sangat strategis di dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Ide dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (a) inti demokrasi ekonomi itu adalah redistribusi kepada sebesar-besarnya rakyat, dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meredistribusi keuangan negara kepada lapisan terbawah, yaitu rakyat Desa; (b) konsolidasi anggaran Desa agar efisien dan mencegah korupsi akibat kebijakan anggaran yang sektoral dan parsial; (c) konsolidasi kelembagaan yang mengurus Desa; dan (d) menempatkan rakyat Desa sebagai subyek Tri Sakti (berdaulat di bidang politik, bedikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan).

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan pentingnya transparansi melalui keterbukaan informasi publik. Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas,

kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.

Selain itu, Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang Sistem Informasi Desa bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Penegasan terkait keterbukaan informasi publik dalam konteks pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Bilamana ditinjau dari perspektif UU KIP, Desa termasuk dalam kategori Badan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang mengatur bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kewajiban penyediaan informasi publik bagi badan publik ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU KIP.

Keterbukaan informasi publik seyogyanya tidak menciptakan gap atas pelaksanaannya. Namun demikian, sebagai salah satu instrumen untuk melihat pelaksanaan UU KIP, UU Desa, peraturan pemerintah atas pelaksanaan UU KIP serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan *keterbukaan informasi publik di Desa*.

Menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan serta bagian dari jaminan, perlindungan, dan pemenuhan atas informasi publik kepada masyarakat maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa perlu mendapat perhatian agar pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mendapat manfaat atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pemerintah yang terbuka serta masyarakat yang partisipatif maka akan melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, Komisi Informasi Pusat memandang perlu secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa.

Pelaksanaan Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga sebagai salah satu bentuk sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Desa.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- a. mendorong terpenuhinya hak azasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses;
- b. mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;

- c. mendorong agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa;
- d. mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudkan good governance;
- e. menghindarkan Desa dari budaya tertutup; dan
- f. menjadi referensi dalam proses pengambilan kebijakan publik bagi perangkat desa.

Adapun pelaksanaan Evaluasi dan Apresiasi Desa pada tahun ini dilaksanakan melalui tahapan sesuai surat dari Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 809 /KIP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 meliputi :

- a. Penyamaan Perspektif dengan Komisi Informasi pada tanggal 18 Juli 2023
- b. Penyusunan Instrument oleh KIP RI pada tanggal 27 Juli 2027
- c. Rapat Pemilihan Desa Perwakilan di DIY pada tanggal 30 Agustus 2023
- d. Pengiriman Surat Resmi Rekomendasi Usulan Desa pada tanggal 31 Agustus 2021
- e. Sosialisasi dengan Desa pada tanggal 8 September 2023
- f. Pengisian Kuesioner pada tanggal 11 – 22 September 2023
- g. Verifikasi Pengisian Kuesioner pada tanggal 25 September – 6 Oktober 2023
- h. Visitasi pada tanggal 16 – 31 Oktober 2023
- i. Penghargaan Apresiasi Desa pada tanggal 9 November 2023

Pengisian SAQ menggunakan dalam rangka Apresiasi Desa menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat : <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/desa> dengan Jumlah pertanyaan didalam indikator komitmen sebanyak 5 pertanyaan, indikator sumber Daya Manusia sebanyak 4 pertanyaan, Indikator Dokumen sebanyak 16 Pertanyaan, dan Indikator Partisipasi dan Akses sebanyak 8 Pertanyaan. Keseluruhan pengisian SAQ memiliki bobot 60% dan untuk Indikator Inovasi memiliki

bobot 40% yang terdiri kualitas ketersediaan informasi dan Layanan Informasi Publik. Didalam pelaksanaan tahapan Apresiasi Desa melibatkan pihak – pihak dari luar KIP RI seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Akademisi/CSO.

Diawali dengan kegiatan penyamaan persepsi oleh KI Pusat dengan rapat melalui zoom meeting pada tanggal 18 Juli 2023. Pada rapat tersebut dipaparkan terkait dengan kegiatan apresiasi beserta tahapan yang akan dilaksanakan serta KI Pusat akan menindaklanjuti dengan surat resmi tentang kegiatan apresiasi desa tersebut, kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 dilakukan penyusunan instrumen oleh KI Pusat RI. Sebagai tindak lanjut , kemudian KID DIY melakukan pembentukan Tim Apresiasi Desa/Kal tingkat provinsi dengan membuat surat nomor : 480/120 tanggal 16 Agustus 2023 perihal permohonan personil tim penilai apresiasi desa ke Dinas Kominfo DIY, Biro Bermas Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Kemudian di bentuklah Tim yang terdiri Komisioner KID DIY dan Sekretariat, Riris Puspita Wijaya K, ST, M.Acc ( Dinas Kominfo DIY) , Aan Apriliyanto Iman Sanjaya, S.Psi (Biro Bermas Setda DIY), Nur Legawa, S.IP,M.Ec, M.Ec.Dev (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY).

Komisi Informasi Daerah DIY melakukan rapat dan mengirim surat ke Bupati dengan Nomor : 480/116 tanggal 9 Agustus 2023 yang pada intinya untuk mempersiapkan desa yang akan dikirim ke KI Pusat melalui KID DIY. Dari jawab surat tersebut terkumpul 12 ( Duabelas ) Desa yang masuk ke KID DIY yaitu :

1. Kabupaten Bantul sebanyak 3 ( Tiga ) Desa/Kal yaitu
  - a. Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret
  - b. Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan
  - c. Kalurahan Srimuyo Kapanewon Piyungan
2. Kabupaten Kulon Progo sebanyak 4 ( Empat) Desa/Kal yaitu
  - a. Kalurahan Depok Kapanewon Panjatan
  - b. Kalurahan Wijimulyo Kapanewon Nanggulan

- c. Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah
- d. Kalurahan Sentolo Kapanewon Sentolo
- 3. Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 3 ( Tiga ) Desa/Kal yaitu
  - a. Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari
  - b. Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu
  - c. Kalurahan Putat Kapanewon Patuk
- 4. Kabupaten Bantul sebanyak 2 ( Dua ) Desa/Kal yaitu
  - a. Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping
  - b. Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping

Berdasarkan surat dari KI Pusat maka rekomendasi usulan desa ke KI Pusat batas akhir tanggal 31 Agustus 2023. Untuk hal tersebut maka pada tanggal 30 Agustus Tim melakukan verifikasi dan *assesment* terhadap usulan desa/kal.ang masuk ke KID DIY dengan melihat kelengkapan dokumen SAQ ( sementara menggunakan SAQ tahun 2022 ) dan inovasi yang dibuat oleh desa/kal. Hasil dari penilain tersebut maka rekomendasi terhadap desa terpilih dituangkan dalam surat No. 480/120 tanggal 30 Agustus 2023 yang nama - nama desa sebagai berikut :

- 1. Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
- 2. Kalurahan Srimuyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul
- 3. Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo
- 4. Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
- 5. Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul

Di tingkat Nasional Evaluasi dan Apresiasi Desa diikuti oleh 89 Desa dari 26 Provinsi. Terhadap 116 Desa tersebut kemudian dilakukan penilaian/verifikasi kuesioner dan dihasilkan 14 desa yang akan dilakukan visitasi.

Berdasarkan hasil keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 14/KEP//KIP/X/2023 tentang Nominasi Nama-nama Desa yang masuk tahap visitasi dalam rangka Apresiasi Keterbukaabn Informasi Publik Desa adalah :

- 1. Wilayah Barat meliputi :

- a. Bumiroso, Jawa Tengah
  - b. Jatilor, Jawa Tengah
  - c. Mojogedang, Jawa Tengah
  - d. Srimuyo, DI Yogyakarta
  - e. Kuta Barat, Nanggroe Aceh Darussalam
  - f. Nagari Taratak Sungai Lundan, Sumatera Barat
  - g. Nagari III Koto Aur Malintang, Sumatera Barat
  - h. Cipta Karya, Kalimantan Barat
2. Wilayah Tengah meliputi :
- a. Tegal Harum, Bali
  - b. Bulo, Sulawesi Selatan
  - c. Bhuana Jaya, Kalimantan Timur
  - d. Kawo, Nusa Tenggara barat
3. Wilayah Timur meliputi :
- a. Yayasan, Maluku Utara
  - b. Kampung Ruar, Papua

Dari 14 Desa akan dilakukan visitasi dan DIY dilakukan visitasi pada Hari Kamis tanggal 2 November 2023 ke Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Bantul. Tim yang menilai terdiri dari KI Pusat RI, Bappenas dan Kemendagri RI. Hasil penilaian apresiasi desa ini akan diumumkan pada bulan Desember 2023.

### 3. Penganugerahan Upakarti Anindya Tinarbuka

Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) adalah peringatan atas disahkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sekaligus menjadi tonggak pembentukan Komisi Informasi baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2023 serta menjalankan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2022 untuk mengadakan kompetisi hasil Monev Komisi Informasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Komisi Informasi Pusat akan menyelenggarakan Anugerah Tinarbuka 2023.

Anugerah Tinarbuka dibagi menjadi beberapa kategori yang meliputi Bupati/Walikota, SKPD Provinsi dan Penyelenggara Pemilu. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan Anugerah Tinarbuka ini meliputi :

1. Tahap Sosialisasi

Pada tahapan dilaksanakan secara daring pada 28 Pebruari 2023 via zoom meeting. Peserta dari semua Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia, Bupati/Walikota, Kepala/Direktor/Pimpinan OPD Pemerintah Daerah , dan Penyelenggaran Pemilu.

2. Tahap Pengusulan

Pengusulan oleh Komisi Informasi Provisi dengan syarat bagi peserta diantaranya:

- a. Bupati/Walikota definitif (tidak berstatus sebagai Penanggung Jawab (Pj) ), kategori informatif berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi, tidak/belum pernah terkait masalah hukum, tidak sedang menjalani sengketa informasi di Komisi Informasi setempat.
- b. Menyatakan persetujuan untuk diusulkan oleh Komisi Informasi Provinsi dengan mengirim formulir kesediaan
- c. Menyampaikan makalah singkat berisi upaya-upaya dalam menumbuh kembangkan keterbukaan informasi. Makalah singkat maksimal 3 halaman, spasi 1,5.
- d. Menyampaikan profil diri disertai visi misi saat pencalonan
- e. Menyampaikan video berdurasi maksimal 5 (menit) yang berisi inovasi-inovasi pelayanan publik serta dan inovasi lain berkaitan dengan keterbukaan informasi program, anggaran, ketersediaan data dan atau pengadaan barang jasa

- f. Pernyataan persetujuan, makalah singkat, profil diri serta video inovasi dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat melalui Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
3. Tahap Penilaian Administratif

Kegiatan ini dimaksudkan memeriksa ulang kesesuaian makalah dengan kepatuhan melaksanakan standar layanan informasi publik dalam website milik pemerintah kabupaten/kota. Dari penilaian administrasi akan ditetapkan maksimal 15 (lima belas) untuk kategori Bupati/Walikota, Maksimal 16 ( Enambelas ) untuk Kategori Kepala/Direktor/Pimpinan OPD Pemerintah Daerah , dan Maksimal 16 ( Enambelas ) untuk kategori penyelenggaran Pemilu yang selanjutnya nominator diundang presentasi uji kepatutan.
  4. Tahap Presentasi Uji Kepatutan

Pelaksanaan uji kepatutan/presentasi Anugerah Tinarbuka 2023 yang digelar oleh Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat .
  5. Tahap Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan

Pada tahap terakhir adalah Tahap Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan yang akan dilakukan oleh KI Pusat RI.

Pada kegiatan Anugerah Tinarbuka yang baru pertama kali dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI tahun ini, DIY juga ikut berpartisipasi dengan mengusulkan nominatornya dari 3 kategori masing - masing sebanyak 2 yaitu :

1. Kategori Bupati/Walikota : Bupati Bantul dan Bupati Sleman
2. Kategori Kepala/Direktor/Pimpinan OPD Pemerintah Daerah : Badan Kepegawaian Daerah ( BKD )DIY dan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ( DP3AP2) DIY
3. Kategori Penyelenggaran Pemilu : Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) DIY dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) DIY

Dari penilaian administratif yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI terhadap nominator dari DIY di ditetapkan hasil sesuai surat No. 224 /KIP/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Kategori Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul pada urutan 14 dengan nilai 48,06
2. Kategori OPD Pemerintah Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) DIY pada urutan 6 dengan nilai 80
3. Kategori Penyelenggaraan Pemilu adalah
  - a. Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) DIY pada urutan 10 dengan nilai 68,57
  - b. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) DIY pada urutan 13 dengan nilai 60

Untuk selanjutnya keempat nominator harus menjalani Presentasi Uji Kepatutan yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Maret 2023. Penilaian presentasi Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 akan dilakukan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Presentasi dilakukan oleh bupati/walikota, kepala dinas/badan/direktur SKPD, ketua dan komisioner penyelenggara pemilu.
2. Setiap presenter hanya didampingi 1 orang sebagai asrot.
3. Waktu presentasi 35 menit: 10 menit penyampaian materi, 25 menit pendalaman. d) Presentasi melakukan penilaian pendalaman atas visi, makalah dan inovasi.
4. Ketidakhadiran Presenter dianggap mengundurkan diri.

Pada presentasi uji kepatutan semua nominator dari DIY dapat mengikuti keseluruhannya dan melakukan penampilan terbaiknya.

Tahap selanjutnya dilakukan visitasi kepada 4 nominator pada tanggal 4 – 5 Maret 2023. Visitasi dilakukan oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro selaku Penanggung Jawab Anugerah Tinarbuka.

Kunjungan diawali ke Bupati Bantul, Kemudian Ke Bawaslu DIY, KPU DIY dan di akhiri di BKD DIY. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan tanyajawa seputar keunggulan inovasi yang sudah dilakukan oleh badan publik.

Pada pengumuman dari KIP RI sudah ditetapkan, namun 4 ( empat ) nominator dari DIY belum membuahkan hasil terbaik dengan mendapatkan peringkat pada kesempatan Anugerah Tinarbuka 2023. Pemberian penghargaan Upakarti Anindya Tinarbuka dilakukan oleh KIP RI pada tanggal 17 Mei 2023. Adapun penerima anugerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kategori Bupati/Walikota brdasar peringkat :
  - a. Kategori Walikota
    - Peringkat ke -1 Bapak Dr. Andi Harun, Walikota Samarinda, Kalimantan Timur
    - Peringkat ke-2 Bapak Dr. Maulan Aklil, Walikota Pangkalpinang, Bangka Belitung
    - Peringkat ke-3 Bapak Fadly Amran, Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat
  - b. Kategori Bupati
    - Peringkat ke 1 Bapak Dr. Dony Ahmad Munir, Bupati Sumedang, Jawa Barat
    - Peringkat ke 2 Bapak Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, Jawa Timur
    - Peringkat ke 3 Bapak dr. Jarot Winarmo, Bupati Sintang, Kalimantan Barat
2. Kategori Kepala/Direktor/Pimpinan OPD Pemerintah Daerah
  - Peringkat ke 1 : Ibu Yunita Dyah Suminar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
  - Peringkat ke 2 : Ibu dr. Widyastuti Kepala dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Peringkat ke 3 Bapak Dr. Dedi Taufik Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
  - Peringkat ke 4 Bapak T. Faisal Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh
  - Peringkat ke 5 Ibu dr. Wiwin Nurhasida Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kategori Penyelenggara Pemilu
- Peringkat ke 1 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
  - Peringkat ke 2 KPU Provinsi Jawa Tengah
  - Peringkat ke 3 Bawaslu Provinsi Banten
  - Peringkat ke 4 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
  - Peringkat ke-5 Bawaslu Provinsi Riau

## **F. Anggaran**

KID DIY setiap tahunnya mendapatkan dukungan sumber daya keuangan dari Pemerintah Daerah DIY atau dari APBD DIY dengan pagu anggaran yang fluktuatif. Penganggaran tersebut di sesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebijakan yang berlaku. Bila dilihat dari tahun ke tahun khususnya 4 (empat) tahun terakhir anggaran KID DIY terbanyak di tahun 2019 yang kemudian mengalami penurunan pada 2020 dikarenakan pandemi covid 19. Kemudian terjadi penambahan dari Rp. 445.585.000,- di tahun 2020 naik 64,8% menjadi Rp. 732.890.000,-, pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan, yakni mendapat alokasi sebesar Rp. 624.057.000,-. Tahun 2023, anggaran KID DIY mengalami kenaikan menjadi Rp. 710.863.200,-. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk seleksi Komisioner KID DIY Periode 2023-2027.

Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2021 dapat dilihat pada grafik 4.



Grafik 4. Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2023

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa belanja kegiatan berikut ini:

1. manajemen dan administrasi, meliputi:


- a. belanja honorarium Komisioner;
- b. belanja honorarium sidang PSI;
- c. rapat-rapat komisioner;
- d. perjalanan dinas;
- e. ATK;
- f. cetak dan penggandaan;

2. kegiatan, terdiri atas:

- a. Rapat Kerja Daerah KID DIY;
- b. Penyelesaian Sengketa Informasi;
- c. Pelatihan Mediasi;
- d. Sosialisasi Keterbukaan Informasi;
- e. Sosialisasi Basis;
- f. Sekolah Keterbukaan Informasi;
- g. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- h. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik;
- i. Penerbitan Buletin Tinarbuka;

- j. Publikasi melalui spanduk, TV, Radio, Koran/media masa.
- k. Seleksi Komisioner KID DIY Periode 2023-2027

Mengingat bahwa realisasi pada tahun 2023 hanya sampai pelaporan bulan september 2023 maka tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2020 sd Bulan September 2023 dapat dilihat pada grafik 5.




Grafik 5. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2020 di TW III Tahun 2023

### G. Layanan Informasi Publik


Berdasarkan UU KIP, KID DIY termasuk ke dalam kategori Badan Publik sehingga memiliki kewajiban untuk melaporkan layanan informasi publiknya ke publik. KID DIY juga membentuk PPID untuk melayani informasi dan mendokumentasi informasi.

Pada tahun 2023 KID DIY menerima 32 permohonan informasi, baik dari dalam wilayah DIY maupun luar DIY. Permohonan tiap tahun jumlahnya fluktuatif dan mencapai puncaknya bulan Maret 2023 yang berkaitan dengan permohonan informasi. Data mengenai jumlah permohonan informasi dapat dilihat pada grafik 6.



Grafik 6. Jumlah Permohonan Informasi ke KID DIY Januari-November 2023

KID DIY menerima permohonan informasi yang secara umum menggunakan Tiga media, yakni melalui Datang langsung, surat, dan surat Elektronik . Dari 32 permohonan Informasi tersebut, ada 25 permohonan di kabulkan atau diberikan sedangkan ada 7 permohonan yg ditolak karena tidak dikuasai. Bila dilihat jumlah permohonan yang diterima dan ditolak setiap bulannya maka dapat dilihat pada tabel 7.



Grafik 7. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak Periode Jan-Nov 2023

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

1. Penyelesaian sengketa informasi tahun 2022 menyisakan 3 register yang dapat diselesaikan tahun 2023 dengan 2 penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi dan 1 melalui mediasi
2. Penyelesaian sengketa informasi yang diregister KID DIY pada tahun 2023 sebanyak 7 sengketa dan sudah dapat diselesaikan kesemuanya dengan 4 sengketa dengan putusan ajudikasi nonlitigasi dan 3 sengketa dengan putusan mediasi
3. Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan ketugasan utama dari KID DIY maka perlu dukungan sarana prasarana yang memadai sehingga kualitas persidangan dapat lebih baik.
4. Perlu dorongan dan perhatian lebih ke semua badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publiknya dengan sosialisasi, advokasi, dan sosialisasi yang masif
5. Penguatan jejaring dan pengembangan inovasi perlu ditingkatkan, mengingat keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program
6. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di DIY tahun 2023 sudah berjalan dengan berbagai inovasi/pengembangan, Namun masih diperlukan pengembangan aplikasi, perluasan sasaran badan publik dan kualitas mutu monev.
7. KID DIY juga memberi dukungan dan berperan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan Komisi Informasi Pusat RI.